

Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia

Lindi Kartika Dewi¹, Balqis Dewi Rahayu², Arla Putriana Rachmad³, Muhammad Fardan Valenko⁴, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru⁵, Kuswan Hadji⁶

Universitas Tidar

E-mail: lindi.kartika.dewi@students.untidar.ac.id¹, balqis.dewi.rahayu@students.untidar.ac.id², arla.putriana.rachmad@students.untidar.ac.id³, muhammad.fardan.valenko@students.untidar.ac.id⁴, stephanus.louis.scaeva.tapiheru@students.untidar.ac.id⁵, kuswanhadji@untidar.ac.id⁶.

Article History:

Received: 10 Januari 2026

Revised: 19 Januari 2026

Accepted: 25 Januari 2026

Kata Kunci: Harmonisasi, Tumpang Tindih Regulasi, Kepastian Hukum, Konflik Norma.

Abstrak: Fenomena tumpang tindih regulasi di Indonesia telah menjadi persoalan mendasar yang menghambat kepastian hukum serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini muncul seiring meningkatnya jumlah regulasi dari berbagai lembaga pembentuk peraturan tanpa mekanisme sinkronisasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab disharmoni regulasi, mengevaluasi urgensi harmonisasi sebagai upaya memperkuat kepastian hukum, serta mengidentifikasi tantangan kelembagaan dalam proses harmonisasi, termasuk dalam konteks penerapan omnibus law. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, melalui analisis data hukum sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, penyusunan aturan yang tergesa-gesa, jumlah regulasi daerah yang tidak terkontrol, serta minimnya evaluasi terhadap peraturan yang sudah tidak relevan. Harmonisasi terbukti berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui pengurangan risiko regulasi. Studi kasus pada sektor pertambangan menunjukkan bahwa konflik regulasi pusat-daerah menimbulkan ketidakpastian investasi, sengketa administratif, serta guncangan pada aktivitas ekonomi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model harmonisasi ideal harus bersifat preventif dan berkelanjutan melalui harmonisasi sejak tahap perencanaan RUU, penguatan peran Kemenkumham, digitalisasi basis data regulasi, serta evaluasi regulasi secara berkala.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengalami problem besar dalam pengelolaan peraturan

karena kuantitas aturan terus tumbuh dari berbagai lembaga pembuat peraturan. Fenomena yang disebut "banjir regulasi" ini menyebabkan tumpang tindih aturan, baik antar tingkatan aturan maupun antar lembaga (Aditya & Winata, 2018). Kondisi ini tidak hanya mengganggu kepastian hukum, tetapi juga mengurangi keberhasilan kebijakan pemerintah, membuat birokrasi lebih tidak efisien, serta menyulitkan dunia usaha dan layanan publik (Putri et al., 2023). Ketidakselarasan terhadap peraturan membuat perbedaan dalam memahami, ketidakjelasan wewenang, hingga peningkatan biaya administrasi. Dalam kondisi ini, harmonisasi peraturan hukum menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum bisa lebih terarah, konsisten, dan sanggup merespons perubahan sosial serta kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian telah melihat masalah disharmonisasi regulasi dari berbagai sudut pandang. Paongan, Maramis, dan Pinasang berpendapat bahwa harmonisasi aturan perlu dilihat dari perspektif hukum (Paongan et al., 2023). sementara Hayati dan Fitriyantika membahas penerapan omnibus law sebagai alat harmonisasi (Hayati, 2022; Fitriyantika, 2019). namun mereka menemukan bahwa cara ini masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di Indonesia. Penelitian lain seperti karya Asror dan Puspoayu yang membahas kewenangan penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif serta penelitian Anggono tentang penanggulangan bencana, menunjukkan bahwa tumpang tindih aturan sering terjadi karena ketidakselarasan antar sektor maupun antar lembaga (Asror & Puspoayu, 2023; Anggono, 2012).

Akan tetapi penelitian tersebut masih kurang dalam beberapa hal seperti kurangnya pendekatan yang memandang harmonisasi dari perspektif sistem hukum secara utuh; pembatasan dalam mengevaluasi efektivitas harmonisasi setelah perubahan UU PPP, serta kurangnya penelitian empiris mengenai penyelarasan aturan di daerah dan koordinasi antar lembaga birokrasi. Dengan kondisi dan kekurangan tersebut, penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi penyebab utama tumpang tindih aturan di Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal, serta mengevaluasi peran harmonisasi peraturan sebagai solusi untuk memperkuat kepastian hukum dan efisiensi regulasi. Penelitian ini juga ingin melihat hambatan dalam proses harmonisasi, termasuk kendala dalam koordinasi antar penyusun aturan dan implementasi konsep omnibus law. Sebagai hasilnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa memperkuat mekanisme harmonisasi agar lebih aktif, terstruktur, dan efektif dalam mencegah tumpang tindih regulasi di tingkat pusat maupun daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Normatif (*Legal Research*) yang berfokus pada studi doktrinal. Data yang digunakan adalah data hukum sekunder, meliputi bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan yang mengikat, terutama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya), bahan hukum sekunder (publikasi ilmiah, buku, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu menginventarisasi dan menganalisis secara sistematis seluruh sumber hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan untuk menelaah hierarki dan ketentuan pembentukan regulasi, Pendekatan Konseptual untuk mengelaborasi konsep harmonisasi dan asas-asas penyelesaian konflik regulasi (*lex superior, lex specialis, lex posterior*), serta Pendekatan Kasus untuk mengidentifikasi dan menganalisis contoh konkret tumpang tindih regulasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif, dimulai dari identifikasi isu hukum, dilanjutkan dengan interpretasi (sintesis dan pemaknaan) terhadap norma hukum, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk merumuskan urgensi harmonisasi dan solusi

.....

normatif dalam mengatasi tumpang tindih regulasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab klasik utama terletak pada lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga yang berwenang dalam pembentukan regulasi (Paongan, Maramis, & Pinasang, 2023). Setiap institusi cenderung menerbitkan aturan teknis untuk sektornya sendiri tanpa melakukan pengecekan dan harmonisasi yang memadai dengan peraturan yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga lain. Sikap ego sektoral yang mengedepankan kepentingan dan mandat institusi masing-masing menjadi penghalang utama terciptanya regulasi yang sinergis dan terpadu.

Seringkali, regulasi dibuat dalam waktu yang singkat dan tergesa-gesa untuk memenuhi target kebijakan atau merespons isu publik yang mendesak. Kecepatan ini mengorbankan kualitas, di mana tahapan penting seperti analisis dampak mendalam dan harmonisasi normatif cenderung dianggap sekadar formalitas. Akibatnya, substansi aturan yang dihasilkan berpotensi bertentangan atau duplikatif dengan aturan yang sudah berlaku, menambah kekacauan normatif.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah. Andriani (2019) menjelaskan bahwa tanpa mekanisme sinkronisasi yang kuat dan efektif, Perda sering kali tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan aturan di tingkat pusat. Ribuan peraturan daerah yang tidak selaras ini memicu konflik normatif dan perbedaan implementasi hukum yang signifikan antar wilayah, yang pada akhirnya membingungkan masyarakat dan pelaku usaha. Sistem regulasi di Indonesia diperburuk oleh lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi lama yang tidak lagi relevan, tidak efisien, atau sudah usang (*sunset clause* yang tidak dijalankan) tetap dipertahankan dan menumpuk (fenomena *hyper-regulation*). Tumpukan aturan "sampah" ini mengganggu efektivitas implementasi regulasi baru dan semakin memperbesar peluang terjadinya tumpang tindih.

Secara keseluruhan, tumpang tindih regulasi merupakan cerminan dari fragmentasi kewenangan dan kelemahan sistematis dalam perencanaan, penyusunan, dan peninjauan kembali produk hukum, yang menuntut adanya reformasi regulasi yang komprehensif. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu aktor penting dalam pembenahan sistem hukum nasional dalam sebuah negara. Dalam hal ini negara hukum, peraturan yang tidak selaras hanya akan menimbulkan ketidakpastian, beban administratif, dan hambatan pembangunan.

Kepastian hukum menjadi fondasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan ruang publik yang stabil. Harmonisasi regulasi berperan memastikan bahwa norma pada berbagai tingkatan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah tidak saling bertentangan ataupun tumpang tindih. Kesesuaian ini penting karena masyarakat, aparatur negara, dan pelaku usaha membutuhkan rujukan yang jelas dan konsisten mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Dalam praktik dalam kehidupan nyata, ketidakharmonisan peraturan kerap menimbulkan perbedaan interpretasi antara kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Situasi ini membuat penyelesaian administratif menjadi tidak lagi seragam, bahkan bisa memicu konflik kebijakan yang tidak dapat dipastikan kapan penyelesaiannya. Melalui harmonisasi, interpretasi aturan menjadi lebih mudah diprediksi sehingga proses pengambilan keputusan oleh pejabat publik maupun masyarakat akan berjalan lebih terukur dan sistematis.

Contoh sederhana dapat terlihat pada penyelenggaraan perizinan usaha. Apabila ada suatu daerah yang mensyaratkan dokumen tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan di tingkat pusat,

pelaku usaha akan ragu langkah mana yang harus diikuti dan diambil. Harmonisasi yang ada dapat mengurangi keraguan ini. Pelaku usaha dapat memahami aturan dengan lebih tenang, dan aparat pemerintah memiliki dasar hukum yang lebih tegas untuk menegakkan peraturan tanpa tumpang tindih antar kewenangan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga rasa aman dalam beraktivitas ekonomi dan sosial.

Selain menciptakan kepastian hukum, harmonisasi regulasi berfungsi menekan tingginya biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang selama ini menjadi keluhan berbagai sektor (Sanjaya & Widjaja, 2023). Ketika aturan saling tumpang tindih atau tidak selaras dan menimbulkan ketidakseimbangan, pelaku usaha harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan biaya lebih besar untuk mengurus izin, menyiapkan laporan, atau memenuhi dokumen yang sifatnya berlebihan. Biaya kepatuhan yang tinggi ini bukan hanya disebabkan oleh rumitnya birokrasi, tetapi juga inkonsistensi antara peraturan. Misalnya, suatu izin dapat meminta dokumen teknis tertentu yang sebenarnya sudah tercakup dalam aturan lain, tetapi tetap harus diajukan ulang karena tidak ada integrasi dan penyelarasan antar lembaga. Dalam jangka panjang, situasi ini menurunkan efisiensi ekonomi dan berpotensi membuat pelaku usaha enggan berekspansi. Harmonisasi mengurangi beban tersebut dengan memastikan bahwa persyaratan administratif di berbagai instansi saling mengakui dan tidak saling menyalin ulang fungsi. Prinsip *single submission*, standarisasi terminologi, dan integrasi basis data dapat memperkecil biaya baik bagi negara maupun pelaku usaha. Dampaknya sangat terasa terutama bagi UMKM, yang seringkali kesulitan menanggung biaya administratif yang berlapis-lapis. Dengan berkurangnya beban kepatuhan, energi produktif dapat dialihkan kembali pada kegiatan inti usaha, bukan tersandera pada birokrasi.

Harmonisasi peraturan juga berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dunia usaha dan investor selalu memperhatikan stabilitas regulasi ketika menilai prospek investasi. Regulasi yang tumpang tindih menimbulkan *regulatory risk* atau risiko bahwa aturan dapat berubah sewaktu-waktu atau diterapkan berbeda oleh berbagai instansi. Ketika regulasi antar tingkat pemerintahan lebih harmonis, aliran investasi cenderung meningkat karena pelaku usaha merasa lebih yakin terhadap prediktabilitas sistem hukum. Hal ini juga memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan nasional, karena program-program seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan penyederhanaan perizinan tidak akan terganggu oleh konflik peraturan. Dari sisi ekonomi regional, harmonisasi peraturan mendorong integrasi pasar domestik. Ketika aturan perdagangan, distribusi barang, dan perizinan antar daerah selaras, arus barang dan jasa dapat bergerak lebih cepat tanpa terhambat perbedaan persyaratan administratif. Akhirnya, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah.

Sebelum revisi Undang-Undang terkait Minerba, praktik pemberian izin pertambangan di banyak daerah berlangsung dalam kerangka desentralisasi yang memberi ruang besar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Pada tataran normatif, desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal namun dalam prakteknya, sering ditemukan pelaksanaan kewenangan perizinan yang tidak disertai mekanisme koordinasi dan harmonisasi norma yang memadai antara peraturan daerah dan regulasi nasional. Akibatnya muncul ketidakpastian hukum. Satu lokasi tambang yang sama bisa saja mengantongi aturan yang berbeda dari pemerintah daerah dan kementerian pusat, sehingga memicu tarik menarik regulasi yang berujung pada sengketa administratif dan yudisial. Studi akademik dan kajian kebijakan mencatat bahwa tumpang tindih norma ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya sinkronisasi antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan aturan pertambangan pusat.

Kejadian penerbitan izin tanpa koordinasi itu kemudian berbuah konsekuensi langsung ketika pemerintah pusat melakukan penertiban berupa pencabutan izin bermasalah, moratorium ekspor

bahan mentah, atau penegasan kewenangan pusat dalam pelaksanaan hilirisasi. Di level praktis, penertiban yang dijalankan tanpa pendekatan dialogis menghadirkan guncangan bagi rantai pasok komoditas tambang seperti halnya ekspor terhambat, perusahaan menunda kegiatan investasi, dan kasus-kasus sengketa antara pemegang IUP daerah, perusahaan swasta, serta masyarakat lokal meningkat. Efeknya multi-dimensi seperti kerugian fiskal negara karena potensi penerimaan yang tertunda atau hilang, biaya litigasi dan administrasi yang meningkat dan yang tak kalah penting kerusakan sosial ekonomi di tingkat lokal karena pekerjaan dan pendapatan mencair atau terhenti. Dalam beberapa wilayah kasus, ketidakpastian ini juga memicu praktik perizinan bayangan (misalnya jual-beli izin, pemalsuan dokumen), yang semakin memperumit upaya tata kelola yang bersih dan transparan.

Dari perspektif hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan, konflik pusat-daerah ini menimbulkan problematika prinsip *lex superior* dan harmonisasi norma. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang memberi ruang urusan tertentu bagi daerah dan kebijakan nasional termasuk Undang-Undang Minerba yang mendorong perlunya penajaman batas kewenangan, prosedur koordinasi antar lembaga, dan standar teknis yang seragam. Respons legislatif berupa revisi Undang-Undang Minerba yang serangkaian dengan perubahan di tahun-tahun terakhir. Hal ini merefleksikan upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut, tetapi langkah-langkah sentralisasi kewenangan juga memicu perdebatan etis dan politik. Disatu sisi dinilai perlu untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan praktik koruptif; di sisi lain dikhawatirkan mengabaikan prinsip otonomi daerah dan menjauhkan pengambilan keputusan dari konteks lokal. Dengan kata lain, solusi kebijakan yang bersifat “tarik-mundur” kewenangan harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas, representasi lokal, dan saluran kompensasi yang jelas agar tidak menimbulkan resistensi sosial dan problem implementasi.

Dampak terhadap hilirisasi dan ekspor juga penting dibahas kebijakan pusat untuk menegaskan hilirisasi yang bertujuan menambah nilai domestik dan memperkuat industri pemurnian dalam negeri. Namun, bila kebijakan ini diterapkan di tengah kondisi perizinan yang kacau, hasilnya bukan hanya penundaan pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi juga pemblokiran alur investasi karena investor ragu terhadap kepastian hukum. Selanjutnya, ketegangan antara pusat dan daerah dapat memunculkan hambatan logistik dan administratif yang nyata, misalnya izin ekspor yang bermasalah, sertifikasi yang berbeda-beda, atau sengketa lahan yang belum tuntas. Semua itu memperlambat arus komoditas dan mengurangi daya saing produksi nasional di pasar internasional. Kasus konkret di sejumlah provinsi menunjukkan bahwa penarikan kewenangan oleh pusat, meskipun bertujuan memperbaiki tata kelola, seringkali menimbulkan konflik baru jika tidak diikuti rencana transisi dan kompensasi bagi daerah terdampak.

Konflik regulasi antara pusat dan daerah dalam sektor minerba bukan sekadar persoalan administratif, itu adalah ujian bagi kapasitas tata kelola negara untuk menyandingkan tujuan nasional berupa hilirisasi, optimasi penerimaan negara dengan hak dan kepentingan daerah. Penyelesaian yang berhasil menuntut kombinasi hukum yang jelas, praktik kolaboratif, dan pendekatan manusiawi yang mengutamakan keterlibatan masyarakat, bukan sekadar “penertiban” yang bersifat top-down yang berisiko menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang luas.

Pembentukan model harmonisasi regulasi yang ideal merupakan strategi fundamental untuk mengatasi masalah tumpang tindih peraturan (*regulatory overlap*) (Yani, 2022) dan memperkuat kepastian hukum di Indonesia. Konsep harmonisasi ini harus bersifat preventif, terstruktur, dan berkelanjutan, berfokus padaantisipasi disharmoni sejak tahap inisiasi pembentukan peraturan, bukan hanya sekadar mengoreksi konflik normatif yang sudah terjadi. Untuk mewujudkan kerangka kerja yang ideal, sistem hukum nasional harus bertumpu pada empat pilar utama, yang dimulai dari proses perencanaan legislasi hingga pengawasan berkelanjutan terhadap peraturan

yang sudah berlaku.

Pilar pertama menekankan pentingnya inisiasi harmonisasi sejak tahap paling awal, yaitu penyusunan Naskah Akademik dan perencanaan Rancangan Undang-Undang (RUU). Pendekatan ini penting karena praktik harmonisasi menjelang akhir proses legislasi terbukti gagal, sebab norma yang sudah terbentuk menjadi sulit untuk direparasi. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan regulasi yang komprehensif dan Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment/RIA) di fase awal untuk mendeteksi potensi benturan substansi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidaksesuaian terminologi. Pendekatan ini memastikan produk hukum yang disusun terintegrasi secara substansial dengan sistem hukum nasional dan meminimalkan risiko pembatalan di kemudian hari.

Keberhasilan harmonisasi sangat bergantung pada penguatan kelembagaan dan modernisasi infrastruktur pendukungnya. Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) wajib bertransformasi dari sekadar otoritas administratif menjadi pusat harmonisasi substantif, yang memiliki wewenang penuh untuk menilai keselarasan norma, bertindak sebagai mediator aktif dalam sengketa antar lembaga, dan menolak rancangan yang terbukti tidak harmonis. Upaya ini harus didukung oleh digitalisasi basis data regulasi nasional yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Sistem basis data ini harus dilengkapi fitur pencarian cerdas dan analisis konflik norma otomatis untuk menjamin transparansi, aksesibilitas, dan mencegah berlakunya peraturan yang tumpang tindih.

Model harmonisasi yang ideal juga harus dilengkapi dengan mekanisme evaluasi peraturan secara berkala atau yang dikenal sebagai *regulatory cleaning*. Proses ini penting untuk meninjau kembali dan mencabut peraturan yang sudah tidak relevan (*obsolete*) dengan perkembangan sosial, ekonomi, atau teknologi, yang seringkali menjadi sumber konflik norma dan beban birokrasi. Melalui evaluasi *ex post* yang terstruktur ini, sistem hukum Indonesia dapat menjaga efisiensi, memastikan konsistensi dengan kebijakan nasional yang lebih tinggi, dan tetap adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus mencegah terjadinya penumpukan regulasi yang tidak perlu.

KESIMPULAN

Fenomena tumpang tindih regulasi di Indonesia merupakan masalah fundamental yang mengganggu kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Akar permasalahan ini terletak pada fragmentasi kewenangan dan kelemahan sistematis, yang dipicu oleh minimnya koordinasi dan sikap ego sektoral antar pembentuk regulasi, penyusunan aturan yang terburu-buru mengorbankan kualitas harmonisasi normatif, banyaknya regulasi daerah yang tidak selaras dengan aturan pusat, serta lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi (*Monev*) yang menyebabkan penumpukan regulasi lama yang tidak relevan (*hyper-regulation*). Harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat mendesak karena berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dengan memastikan tidak ada norma yang saling bertentangan, menekan tingginya biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi pelaku usaha, dan secara strategis mendukung pembangunan ekonomi dengan mengurangi *regulatory risk* dan meningkatkan prediktabilitas sistem hukum bagi investor. Studi kasus di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa konflik regulasi pusat-daerah memicu ketidakpastian, sengketa, dan guncangan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan model harmonisasi ideal yang preventif dan berkelanjutan, mencakup empat pilar: harmonisasi sejak tahap perencanaan RUU (mulai dari Naskah Akademik) untuk mencegah konflik norma sejak awal, optimalisasi peran substantif Kemenkumham sebagai otoritas harmonisasi dan mediator, digitalisasi data regulasi nasional dalam satu *centralized legal database* untuk integrasi dan transparansi, serta evaluasi peraturan secara berkala (*regulatory cleaning*)

.....

untuk mencabut aturan usang dan memastikan sistem hukum tetap relevan. Penguatan mekanisme harmonisasi dan asas-asas hukum seperti *lex superior* diharapkan dapat mengurangi konflik regulasi dan membangun tertib hukum nasional yang efisien.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Universitas Tidar atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, serta kepada PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora atas kesempatan publikasi ini.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Reconstruction of the hierarchy of legislation in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*
- Andriani, N. (2019). Disharmoni Regulasi Pertambangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 421–439.
- Anggono, B. D. (2012). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanggulangan Bencana. *Jurnal Mimbár Hukum*. DOI: 10.22146/jmh.16232
- Asror, M. K., & Puspoayu, E. S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Kewenangan Penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*. DOI: 10.2674/novum.v0i0.50616
- Asshiddiqie, J. (2018). Teori Hans Kelsen dan Penerapannya dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bintari, R. A., Sabilla, A. A., & Sukaca, P. F. (2023). Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022). *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW*, 2(2), 110-118. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14219>
- Dianasari, S. (2025). Implikasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Prinsip Keadilan Vertikal dan Horizontal dalam Sistem Perpajakan Nasional. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 179-199.
- Firmansyah, R. (2021). Implikasi Revisi UU Minerba terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kepastian Hukum Investasi Pertambangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 73–88.
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*. DOI: 10.14710/gk.2019.6751
- Hayati, N. N. S. (2022). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Maleo Law Journal*. DOI: 10.56338/mlj.v8i2.1418
- Paongan, R. T., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2023). Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan dalam Mengatasi Konflik Regulasi di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*. DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20799
- Putri, N. K., Simeulu, A., et al. (2023). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. DOI: 10.71153/wathan.v1i1.17
- Sanjaya, H. A., & Widjaja, G. (2023). Harmonisasi Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat. *Jurnal Tana Mana*. DOI: 10.33648/jtm.v6i1.515
-

- Tresnadipangga, B., Fuad, F., & Suartini, S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213–226. DOI: 10.37893/jbh.v12i1.438
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Yani, A. (2022). Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2), 138-147. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22555>
-